

MAKALAH
KEBIJAKAN KRIMINAL SEBAGAI ALAT PERUBAHAN SOSIAL
(SOCIAL ENGINEERING)

(Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Politik Kriminal)

Dosen Pengampu Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.



Nama Kelompok

Fauzia Awaludin

S332202003

Halda Septiana Purwinarto

S332202004

MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN AJARAN 2022/2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berdampingan dengan yang lain dan saling berkomunikasi sehingga membentuk sebuah kelompok yang kemudian menjadi bentuk yang lebih luas yaitu masyarakat. Dalam kenyataannya kehidupan bermasyarakat menuntut setiap individu untuk berlaku sesuai dengan lingkungan sekitarnya atau tidak lari dari kebiasaan dan budaya dimana tempat ia berada, kebiasaan dan budaya yang telah dipegang sedemikian rupa membuatnya menjadi hukum dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa “sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan “kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama” , sehingga kebiasaan yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk dari sumber hukum, dengan kata lain kebiasaan dengan sendirinya tumbuh menjadi hukum didalam kehidupan masyarakat.

Hukum tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Karena setiap tindakan manusia dapat dikatakan sebagai tindakan hukum. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas juga untuk membicarakan dalam konteks kehidupan manusia. Jelasnya bahwa tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidup sendiri jauh dari manusia lainnya.

Pada tatanan yang lebih luas lagi, manusia dapat bernaung di bawah pemerintahan atau negara yang senantiasa melindungi warga negaranya di bawah payung hukum yang telah dibuat berdasarkan keputusan pemerintah pembuat undang-undang bersama dengan persetujuan presiden. Hukum sendiri dibuat dengan melihat perkembangan zaman yang terjadi di masyarakat sendiri. Karena hukum sendiri merupakan sebuah hal yang memiliki sebab-akibat dalam pelaksanaannya. Begitu juga dalam

pembuatan peraturan tersebut. Di mana terdapat sebab-sebab tertentu sehingga pemerintah atau pejabat pembuat Undang-Undang diharuskan untuk membuat peraturan hukum tersebut guna dijadikan sebuah kontrol atau pedoman masyarakat dalam kehidupan dan bertindak.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan adalah

1. Apakah Yang dimaksud Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial?
2. Bagaimana Pola Sistem Kebijakan Kriminal Dapat Menjadi Alat Perubahan Sosial?

BAB II PEMBAHASAN

A. Hukum Sebagai Alat Perubahan Sosial

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering*” (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merencanakan masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*). Kepentingan umum (*public interest*) meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan penjaga kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat (*social interest*) meliputi kepentingan akan kedamaian dan ketertiban; perlindungan lembaga-lembaga sosial; pencegahan kemerosotan akhlak; pencegahan pelanggaran hak; dan kesejahteraan sosial. Kepentingan pribadi (*private interest*) meliputi kepentingan individu, keluarga, dan hak milik.¹

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*law as a tool of social engineering*” yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia.

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja², konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206

² Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 1990), 10.

karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat.

Hukum senantiasa harus diperbarui agar dapat memodernisasi masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan hukum di Indonesia. Hukum mempunyai peranan penting khususnya untuk menjaga keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai kepentingan di dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan supremasi hukum yang merupakan ciri-ciri negara hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja pembinaan hukum nasional yang komprehensif harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang meliputi beberapa hal :³

- a) Mengadakan pembaruan, kodifikasi, dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga hukum sesuai dengan proporsinya masing-masing;
- c) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum; dan
- d) Membina kesadaran hukum masyarakat dan membina sikap aparat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan, serta perlindungan

³ Prof.Dr.H.Dey Ravena, S.H., M.H, Kristian, S.H., M.H “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*” . Prenadamedia Group . 2017

terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Upaya-upaya tersebut dilakukan, antara lain untuk mewujudkan fungsi hukum, yakni tercapainya keteraturan kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Adanya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat oleh agent of change yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial⁴, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* ataupun planning atau sebagai alat rekayasa sosial.

Hukum sebagai sarana untuk mendorong pembaruan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Lembaga eksekutif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin mewujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Hukum di dalam masyarakat modern saat ini mempunyai ciri menonjol yaitu penggunaannya telah dilakukan oleh masyarakat. Hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai instrument yaitu *law as a tool social engineering*.⁵ Penggunaan secara sadar tadi yaitu penggunaan hukum sebagai

⁴ AA N Gede Dirksen, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009) 89.

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 206

sarana mengubah masyarakat atau sarana pembaharuan masyarakat itu dapat pula disebut sebagai *social engineering by the law*.

Langkah yang diambil dalam social engineering itu bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu, pertama, mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapannya tersebut. Kedua, memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, hal ini penting dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih. Ketiga, membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. Keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

B. Pola Sistem Kebijakan Kriminal Dapat Menjadi Alat Perubahan Sosial

Eksistensi kebijakan criminal (*Criminal Policy*) mengejawantah dalam berbagai bentuk usaha penanggulangan kejahatan, baik berupa *penal policy* maupun *non penal policy*. Kedua bentuk kebijakan ini pada hakikatnya juga merupakan *social engineering*, oleh karena itu kebijakan operasional di lapangan yang menginginkan agar pemegang peran dapat bertingkah laku sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam peraturan tersebut dan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan akan mendapatkan ancaman sanksi.

Penal policy merupakan suatu ilmu yang harus dimiliki oleh para pembaharu dan pelaksana hukum. Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Sudarto merumuskan Politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Hal ini juga ditegaskan oleh Barda Nawawi Arief bahwa, mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, di susun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan menyejahterakan masyarakat⁶.

Dengan demikian, kebijakan penal dan kebijakan non penal merupakan pengejawantahan dari *law as a tool social engineering*. Sebagai *social engineering*, maka kebijakan (*criminal policy*) tersebut harus dianalisis berdasarkan pemikiran dari William J. Chamblis dan Robert B. Seidman yang mengatakan bahwa *criminal policy* sebagai usaha rasional dari masyarakat

⁶ Martha Eri Safira, *Law is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Kodifikasi. Vol 11 (1) Tahun 2017

untuk menanggulangi kejahatan tidak bias lepas pengaranya dari all other societal and personal forces (semua kekuatan dari individu dan masyarakat). Kekuatan yang berada di luar kebijakan criminal (*criminal policy*) ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sejauh mana output dari *criminal policy* yang akan dilakukan oleh pemegang peran. Secara teoretis, bekerjanya hokum dalam masyarakat dapat dijelaskan dengan teori dari Robert B.Siedman yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial dan personal. Dalam teori tersebut dapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dijelaskan. Ketiga komponen tersebut, meliputi :

1. Lembaga pembuat peraturan;
2. Lembaga penerap peraturan; dan
3. Pemegang peran.

Dari ketiga komponen dasar tersebut, Robert B.Siedman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lainnya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan hukum yang ditunjukkan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

All other societal and personal forces ini memengaruhi arti kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang diutarakan oleh Sudarto dalam arti sempit, arti yang lebih luas maupun dalam arti yang paling luas. Bagaimanapun input dari pembentukan *criminal policy* dalam kebijakan legislatif tidak dapat

dilepaskan eksistensinya dari all other and personal forces tersebut. Di sisi lain, kebijakan kriminal (*criminal policy*) dapat pula dilakukan dengan mengkaji tiga tipe dasar hukum dari Nonet dan Selznik.

Salah satu pembeda dari ketiga tipe hukum itu adalah dari sudut hubungan hukum dengan politik. Hubungan politik dengan hukum dalam tipe hukum yang responsif dipandang sebagai *legal and political aspartation; blending of power*, tipe hukum yang represif memandang hukum sebagai law subordinated to power politics sedangkan tipe hukum otonom memandang hukum sebagai *law independent of politics dan separation of powers*. Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang berwujud kebijakan penal dan kebijakan nonpenal dapat berkembang dan dikembangkan dalam tipe hukum responsif, oleh karena segala ciri yang terdapat dalam tipe hukum yang responsif ini terdapat (10 ciri pembeda pada tiga tipe hukum dari Nonet dan Selznik) sejalan dengan tujuan diadakannya criminal policy tersebut.

Selaras dengan pemikiran di atas, maka kebijakan kriminal juga dapat didekati dengan teori aksi, yaitu:

1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek.
2. Sebagai subjek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, tindakan manusia bukan tanpa tujuan.
3. Dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya.
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang, dan yang telah dilakukan.
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan.
7. Studi mengenai hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif, seperti metode vesethen, imajinasi, sympathetic reconstruction, atau seakan-akan mengalami sendiri.

Teori aksi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons mengadakan pemisahan dengan aliran behaviorisme. Istilah “action” menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreativitas, dan proses penghayatan individu. Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut :

1. Adanya individu sebagai aktor;
2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan;
3. Aktor mempunyai alternatif cara, alat, serta teknik untuk mencapai tujuan;
4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi; dan
5. Aktor di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang memengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.

Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihan-pilihannya terhadap cara atau alat tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai “*Voluntarism*”. Singkatnya, *voluntarism* adalah kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Konsep *voluntarism* dari parsons inilah yang menempatkan teori aksi ke dalam paradigma sosial.

Implementasi kebijakan kriminal (*criminal policy*) tidak dapat dilepaskan dari konsep dasar teori aksi tersebut. Salah satu hal mendasar dalam ajaran teori aksi adalah tindakan sosial merupakan suatu proses di mana aktor terlibat dalam pengambilan keputusan. Keputusan tersebut bersifat subjektif, artinya alternatif yang dipilih dengan menggunakan sarana dan cara untuk mencapai tujuan. Keputusan yang diambil tersebut dibatasi

oleh kemungkinan-kemungkinan oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial. Dengan demikian, kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai alat atau upaya untuk menanggulangi kejahatan sangat berkaitan dengan pengambilan keputusan dari sekian banyak pilihan yang ada.

Jadi, dengan demikian tujuan akhir dari pembaharuan hukum adalah untuk menanggulangi kejahatan dan kesejahteraan masyarakat, untuk itulah penempatan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama, dengan *penal policy* sebagai upaya mewujudkan *social engineering* yang merupakan ilmu dan seni maka akan terjadi “penghalusan hukum” yang menurut Scholten penghalusan hukum tersebut bertujuan untuk menggunakan ketentuan yang bersifat umum secara lebih tepat dan adil. Apalagi persoalan korupsi sangat berdampak pada kepentingan ekonomi masyarakat, maka keadilan merupakan hal yang harus diwujudkan demi kepentingan masyarakat atau publik. Sejalan dengan hal ini, Baharudin Lopa menyatakan bahwa, mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi hukum memaksa (rekayasa sosial) masyarakat dan penegak hukum untuk menempatkan bahwa kepentingan umum lebih tinggi dari kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena *social engineering* itu untuk kepentingan publik, maka seharusnya penegakan hukum itu harus merupakan pekerjaan yang terus menerus dilakukan dan dikoordinasikan antara pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri⁷.

⁷ Martha Eri Safira, *Law is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Kodifikasi. Vol 11 (1) Tahun 2017

C. Contoh Kasus : Pandemi Covid-19

Sejak 11 Maret 2020 World Health Organization, mengeluarkan pernyataan Covid 19 sebagai pandemik sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Jakarta, 13 April 2020 menetapkan penyebaran Covid-19, menjadikan bencana Nasional dengan Kepres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam. Sebelumnya Presiden juga mengeluarkan Kepres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19, wabah virus ini dapat dilihat perkembangan saat ini sangat membahayakan nyawa manusia. Melihat banyaknya korban akibat penyebaran di Mancanegara dan dalam Negeri sehingga segala daya upaya pemerintah jalankan agar dampak pandemi segera berakhir.

Perjuangan Bangsa Indonesia yang hingga saat ini berdampak dengan keadaan yang berbahaya ini telah melakukan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan Dunia dan Nasional. Perubahan yang tidak direncanakan yang sifatnya darurat mampu mengancam sistem ekonomi, perubahan dunia Pendidikan dengan dikenalnya pembelajaran online yang dulunya tatap muka, perubahan tatanan kehidupan dengan aturan protokol kesehatan belum dengan aturan administrasi dalam pelayanan publik diberlakukan WFH sehingga pelayanan administrasi berjalan lambat. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan criminal di masa pandemic Covid-19 diantaranya :

1. Pemberlakuan PPKM

Pemerintah mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid-19 tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Terdapat kasus pelanggaran PPKM dengan nama tersangka Asep Lutfi Suparman (23), pemilik kedai kopi yang dipenjara selama tiga hari di Lapas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tasikmalaya, Jawa

Barat. Asep memilih untuk hukuman penjara ketimbang denda Rp 5 juta karena membiarkan pelanggar meminum kopi di kedainya saat PPKM Darurat.

Dalam kasus tersebut, pemerintah membuat kebijakan criminal dan jika masyarakat melanggar maka akan dikenakan upaya penal.

2. Pemberian Bantuan Sosial di Masa Covid-19

Adanya pandemi covid-19 yang terjadi sejak 2019 mengakibatkan seluruh komponen masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari penghasilan. Khususnya setelah adanya penetapan PPKM di hampir seluruh wilayah Indonesia, mengakibatkan ekonomi menjadi melemah. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan saja susah, karena tidak ada pemasukan. Pabrik-pabrik serta perusahaan juga mengalami penurunan *income* sehingga tidak sedikit dari perusahaan yang awalnya memiliki karyawan hingga ratusan ribu pun mengalami kebangkrutan. Sehingga harus memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya.

Setelah hampir satu tahun berlalu, mulai muncul kejahatan di masyarakat di mana mereka mempunyai alasan melakukan tindak kriminal tersebut untuk menghidupi keluarganya. Kemudian pemerintah membuat keputusan menteri sosial yang dituangkan dalam Kepmensos No.54 HUK tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 19 (Covid-19).

Diadakannya bantuan sosial ini, pemerintah berharap dapat mencegah tindak kriminal dengan kebijakan nonpenal pada situasi Covid 19. Dengan pemberian bantuan sosial berupa sembako, ataupun tunai ini diharapkan dapat menekan angka kejahatan yang terjadi di masa Covid-19.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Law as a tool of sosial engineering (hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat) merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “law as a tool of social engineering” yang merupakan inti pemikiran dari aliran pragmatic legal realism itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Hukum senantiasa harus diperbarui agar dapat memodernisasi masyarakat. Hukum sebagai sarana untuk mendorong pembaruan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Lembaga eksekutif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin mewujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam negara hukum (Rechtsstaat), kebijakan kriminal (Criminal Policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik social. Dalam kaitannya Kebijakan criminal sebagai alat perubahan social maka kebijakan diambil dari masyarakat yang semakin berkembang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Martha Eri Safira, *Law is a Tool of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Kodifikasia. Vol 11 (1) Tahun 2017.

AA N Gede Dirksen, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2009)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 1990)

Prof.Dr.H.Dey Ravena, S.H., M.H, Kristian, S.H., M.H “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*” 2017 : Prenadamedia Group